

|                                                                                                                                                                                                                            |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG PNBP ATAS INFORMASI CUACA UNTUK PENERBANGAN PADA BMKG                                                                                                                                          |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2017                                                                                                                                                                                                                       |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PERKA BMKG NO. 2, BN 2017/ NO 281, 10 HLM.                                                                                                                                                                                 |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS INFORMASI CUACA UNTUK PENERBANGAN PADA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ABSTRAK                                                                                                                                                                                                                    |   | - | Peraturan Kepala Badan ini ditetapkan sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                            |   | - | Peraturan Kepala Badan ini ditetapkan sebagai pedoman dan petunjuk teknis akuntansi yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penentuan kualitas dan penyisihan Piutang Tidak Tertagih, serta penyajian dan pengungkapan atas penerimaan negara bukan pajak atas informasi cuaca untuk penerbangan pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.                      |
|                                                                                                                                                                                                                            |   | - | Dasar Hukum Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU No. 31 Tahun 2019; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 4 Tahun 2012, Perpres No.61 Tahun 2008; Perpres No. 11 Tahun 2016, Perpres No. 61 Tahun 2008; Permen Keuangan No. 219/PMK.05/2013, Permen Keuangan No. 219/PMK.05/2013, Permen keuangan No. 69/PMK.06/2014, dan Perka BMKG No. 3 Tahun 2016. |
|                                                                                                                                                                                                                            |   | - | Dalam Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tentang Kebijakan Akuntansi Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Informasi Cuaca Untuk Penerbangan Pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.                                                                                                                                              |
| CATATAN                                                                                                                                                                                                                    | : | - | Peraturan Kepala BMKG ini diundangkan tanggal 13 Februari 2017 dan ditetapkan tanggal 20 Januari 2017.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                            |   | - | Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                            |   | - | Piutang PNBP yang belum diterima pembayarannya oleh penyelenggara navigasi penerbangan dan telah tercatat dalam Neraca Badan sebelum berlakunya Peraturan Kepala Badan ini dilakukan koreksi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.                                                                                                                  |